



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Nomor : 24 / HK.03.2 / 9204/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR : 23/HK.03.2/9204/2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung untuk Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kesatu : Mengangkat mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;

Kedua : Kepada masing-masing Pegawai yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan berjalan dari bulan Februari sampai dengan Desember 2022;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Nonpemilihan KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penetaannya keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal 1 April 2022

Sekretaris,

MOHAMMAD RUSDIANTO, SH

NIP. 198606122010121004


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Sorong Selatan di Teminabuan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	ADHI DHIRHAMSYAH, S.iP	Pendukung	Rp 3.100.000
2	FITRI HANDAYANI	Pendukung	Rp 3.100.000
3	LAURENSSY SYATAUW	Pendukung	Rp 3.100.000
4	HISKIA RICKY SINON	Pendukung	Rp 3.100.000
5	MALASARI,S.Kom	Pendukung	Rp 3.100.000
6	LAZARUS BLESKADIT	Pendukung	Rp 3.100.000
7.	FACHRUL RAZI	Pendukung	Rp 3.100.000
8.	NUR ADAM TAHIR	Pendukung	Rp 3.100.000
9.	BOAS SARWA	Pendukung	Rp 3.100.000
10.	MINA PARJALA	Pendukung	Rp 3.100.000

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 1 April 2022



MOHAMMAD RUDIANTO, SH
NIP. 198606122010121004